

ANALISIS PRIVASI DATA PENGGUNA DALAM INSTANSI BPJS KESEHATAN

ANALYSIS OF USER DATA PRIVACY IN BPJS KESEHATAN INSTITUTION

Ruben Coda Sofiq Indonesiawan¹, Muhammad Alroy²,
Tamariska Laras Suci³, Bagus Rizky Prasetyo⁴

E-mail : ¹19082010013@student.upnjatim.ac.id, ²19082010025@student.upnjatim.ac.id,
³19082010036@student.upnjatim.ac.id, ⁴19082010062@student.upnjatim.ac.id

^{1,2,3,4}Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur

Abstrak

Data menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut informasi yang berisikan fakta fakta didalamnya. Kebocoran data pada sebuah instansi maupun perusahaan akan menimbulkan kerugian pada instansi tersebut maka dari itu beberapa perusahaan telah melakukan investasi yang besar dibidang keamanan sebagai langkah awal pengamanan dan perlindungan data. Kasus kebocoran data yang terjadi di BPJS Kesehatan menimbulkan banyak kontroversi pasalnya terdapat lebih dari 80% warga Indonesia merupakan pengguna BPJS Kesehatan. Maka dari itu kami ingin mengulas lebih lanjut terkait keamanan dan privasi data pengguna pada BPJS Kesehatan dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika perlindungan data pelanggan pada BPJS Kesehatan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisa tiga bagian dari privasi yaitu *Informational*, *Accessibility*, dan *Expressive*. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan terhadap privasi yang ada pada BPJS dan regulasi pemerintah tentang hal ini belum dapat dikatakan baik.

Kata kunci: *Keamanan Data, BPJS Kesehatan, Privasi*

Abstract

Data is very important because it involves information that contains facts in it. Leakage of data in an agency or company will cause losses to the agency, therefore several companies have made large investments called security as the first step in securing and protecting data. The case of data leakage that occurred at BPJS Kesehatan caused a lot of controversy because there were more than 80% of Indonesian citizens who were BPJS Kesehatan users. Therefore, we would like to discuss further regarding the security and privacy of user data at BPJS Kesehatan with the aim of this study being to find out how the ethics of customer data protection at BPJS Kesehatan are and what factors influence it. We use a descriptive qualitative approach by analyzing three parts of privacy, namely Informational, Accessibility, and Expressive. The results of this study are the protection of privacy that exists in BPJS and government regulations regarding this cannot be said to be good.

Keyword: *Data Security, BPJS Kesehatan, Privacy*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data merupakan suatu kumpulan fakta yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu informasi maupun keputusan berdasarkan perhitungan tertentu. Menurut Williams dan Sawyer data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi

[1]. Dalam suatu instansi data memiliki peran yang penting dan krusial terutama dalam penentuan kebijakan, data yang baik harus dapat dibuktikan akurasi, validasi, dan reliabilitasnya. Berdasarkan fungsinya, selain dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, data dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap suatu masalah, sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas, dan menjadi dasar dari berbagai macam perencanaan.

Dalam suatu bisnis maupun instansi, data pelanggan adalah segala macam hal yang memuat informasi terkait pelanggan tersebut (misal: nama, alamat, foto, dll) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kualitas perusahaan tersebut. Contoh pemanfaatannya adalah dengan menggunakan pelanggan untuk melakukan review terhadap produk yang telah dibeli maupun menawarkan produk baru kepada pelanggan [2]. Namun dengan adanya beberapa keuntungan tersebut juga terdapat beberapa hal yang harus dilakukan sebuah perusahaan atau instansi sebagai pemegang data individu dalam jumlah besar. Yaitu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pelanggan agar tidak terjadi pelanggaran atas privasi pelanggan, tidak terkecuali BPJS sebagai badan hukum yang bertujuan menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jumlah peserta yang mengikuti program ini pun tak main-main, pada 31 Desember 2020 tercatat total 222,5 juta orang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) [3]. Angka tersebut sama dengan 81,3% populasi di Indonesia. Meskipun dibagi kedalam beberapa kategori tentunya angka tersebut sangat besar, maka dari itu Direktur Utama BPJS Kesehatan menyiapkan beberapa langkah pengamanan setelah munculnya isu dugaan kebocoran data milik BPJS Kesehatan. Ali Ghufroon mengatakan, langkah tersebut diantaranya melakukan investigasi dugaan peretasan yang telah dibantu oleh BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) dan mengamankan titik akses untuk mencegah terjadinya kebocoran data [4].

Perlindungan terhadap data pelanggan juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang hal ini. Melalui Menkominfo, undang-undang tentang privasi pelanggan diatur dalam RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang direncanakan untuk disahkan pada tahun 2019 [5]. Sayangnya kasus kebocoran ataupun jualbeli data pribadi yang terjadi pada *online platform* di Indonesia tidak sedikit, dilansir dari kompas.com dalam dua tahun terakhir diduga terdapat lebih dari sepuluh jumlah kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Maka dari itu kami ingin melakukan analisis privasi data pengguna dalam instansi BPJS Kesehatan secara etika komputer untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan privasi sebagai salah satu etika dapat diaplikasikan pada instansi BPJS Kesehatan yang memiliki lebih dari 80% data pribadi masyarakat Indonesia menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian kali ini akan mengulas lebih lanjut terkait keamanan dan privasi data pengguna pada BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana etika perlindungan data pelanggan pada BPJS Kesehatan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

1.2 Studi Literatur

Menurut Yuwinanto [6], privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka diri kepada orang lain, atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Artinya dapat dikatakan bahwa privasi adalah hak atas identitas seseorang, tetapi orang tersebut berhak memberikan identitasnya kepada orang lain atau tidak. Privasi sendiri bisa diartikan sebenarnya sebuah data diri seseorang yang sifatnya rahasia atau tidak semua orang lain berhak untuk mengetahui identitas tersebut, karena data sendiri bersifat individu. Terutama di internet, setiap orang berhak membatasi pemberian data karena mereka sendiri tidak mengetahui siapa yang menerima data mereka tersebut. Dengan hal ini wajar jika seorang individu memikirkan kembali apakah data privasi yang

dia berikan aman atau tidak. Di Indonesia sendiri telah mencetuskan hukum undang-undang Indonesia yakni undang-undang Teknologi Informasi ayat 19 yang berisi privasi adalah hak individu untuk membantu pengguna teknologi informasi dalam hal identitas pribadi baik bagi dirinya sendiri atau pihak lain. Bisa dikatakan privasi sendiri merupakan data personal yang mengidentitaskan diri sendiri dimana saja dan kapan saja. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yuwinanto [6], dia mengutip pernyataan dari (Prabowo, 1998) bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi privasi yaitu faktor personal, faktor situasional, dan faktor budaya:

- a) Faktor Personal
Berhubung setiap individu mempunyai latar belakangnya masing-masing maka setiap individu dapat menentukan kebutuhan privasinya masing-masing.
- b) Faktor Situasional
Kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi berkaitan erat dengan seberapa besar lingkungan memungkinkan orang untuk menyendiri. Lingkungan fisik juga mempengaruhi kebutuhan seseorang akan privasi.
- c) Faktor Budaya
Beberapa riset menjelaskan sebenarnya tidak ada perbedaan privasi yang diinginkan, namun setiap individu memiliki beberapa cara bagaimana mereka mendapatkan privasi itu sendiri. Sama seperti membangun sebuah rumah, setiap orang memiliki standar privasi masing-masing sesuai yang mereka inginkan.

Menurut Altman [7], privasi memiliki tiga fungsi yaitu:

- a) Pengelolaan interaksi sosial
Setiap individu akan tau sejauh mana mereka dapat berinteraksi dengan orang lain, kapan mereka harus menyendiri dan kapan mereka harus bersama-sama.
- b) Penetapan rencana dan strategi untuk berinteraksi dengan orang lain
Setiap orang dapat merencanakan dan membuat keputusannya mereka sendiri saat berhubungan dengan orang lain.
- c) Pengembangan dan pemeliharaan identitas diri
Dengan hal ini mereka dapat mengembangkan dan menjaga identitasnya dengan baik sesuai yang mereka harapkan

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, semua pengusaha harus kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi informasi [8]. Sering sekali aktivitas online yang melibatkan data pribadi, salah satu contohnya adalah BPJS Kesehatan yang memerlukan data diri setiap individu sebagai kelengkapan dokumen asuransi kesehatan. Data informasi sekarang dikumpulkan lebih sering dan dalam konteks yang berbeda, membuat individu lebih transparan [6]. Dengan demikian maka akan menimbulkan ancaman privasi bagi banyak pengguna, karena sebagian dari mereka mengerti data mereka diperlukan demi kelengkapan dokumen, namun apakah mereka tau apa yang terjadi pada data tersebut kedepannya. Tapi yang perlu disadari adalah mereka akan memberikan informasi pribadinya ketika mereka mendapatkan sebuah keuntungan dan manfaat.

Kebebasan adalah sesuatu yang fundamental sehingga para ahli umumnya memiliki pemikiran yang sama bahwa kebebasan ada pada setiap orang (Yuwinanto, 2015). Teknologi Informasi menciptakan sebuah perspektif baru. Di era sekarang informasi senantiasa diberikan kepada pihak lain. Menurut Yuwinanto [6], perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut soal-soal hak asasi manusia. Hal ini terjadi dikarenakan kekhawatiran atas pelanggaran privasi oleh seseorang atau badan hukum nantinya. Termasuk dalam konsepsi *Privacy Information (Security)* yang dimana informasi pribadi harus dijaga dengan aman, hanya orang yang bersangkutan dan memiliki tujuan dari informasi tersebut yang boleh mengetahuinya. Dengan hal ini dapat meminimalisir pelanggaran privasi karena setiap informasi yang didapatkan memiliki sebuah tujuan dan tanggung jawab yang ada. Kebocoran data informasi privasi dapat mengakibatkan banyak sekali kerugian yang bersifat personal bahkan kelompok.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali perspektif tentang privasi. Di era 4.0 privasi merupakan informasi yang terus disebar luaskan di dunia internet. Pada dasarnya privasi informasi merupakan hal yang bisa dikontrol oleh setiap individu. Mereka berhak memberikan informasinya jika mereka mau. Namun, perlu diperhatikan ancaman-ancaman yang terjadi. Jadi, sebelum memberikan informasi pribadi hendaklah berpikir dahulu apakah pihak lain tersebut berhak mendapatkan informasi pribadi kita, jangan asal menyebarluaskan, cari informasi lebih dalam kebijakan apa yang sudah tertulis sebagai keamanan data privasi tersebut.

2. METODOLOGI

Metode kualitatif deskriptif telah dipilih oleh penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini. Metode kualitatif deskriptif berfokus pada suatu metode analisis, penelitian, dan pengembangan data yang nantinya diolah melalui proses analisa sehingga dapat menciptakan gagasan atau konsep yang baru. Dalam konsep yang nantinya tercipta, perumusan definisi dari data akan dilakukan guna menjadi dasar konstruksi yang akan menghubungkan semuanya. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan ungkapan mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan kondisi realitas [9].

Penulis juga mempertimbangkan penggunaan metode studi kasus dalam penelitian ini. Metode studi kasus merupakan suatu pendekatan dengan menggambarkan terjadinya suatu peristiwa yang nantinya diberikan penyelesaian secara tepat dan efektif. Studi kasus dipilih sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan supaya penulis dan pembaca mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan detail terhadap permasalahan yang diamati. Kompleksitas dari studi kasus bergantung dari waktu dan juga kegigihan yang diberikan penulis ataupun peneliti terhadap topik yang dibahas [10]. Nantinya, studi kasus akan memiliki dua sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan observasi.

Studi kepustakaan sendiri merupakan suatu teknik pengambilan informasi yang bersumber dari buku, majalah, dokumen, jurnal, dan referensi lain yang dibutuhkan sebagai bahan untuk mendukung adanya suatu penelitian [11]. Hal ini bisa dilakukan melalui adanya fakta pendukung maupun variabel yang memiliki kemiripan terhadap suatu penelitian. Studi kepustakaan umumnya juga menjadi landasan teori dari suatu masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan mencari bagian yang belum sempurna dari suatu penelitian dan dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang.

Sementara itu, observasi merupakan metode penghimpunan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek tertentu. Teknik ini mampu untuk dilaksanakan apabila objek yang diamati termasuk dalam perilaku manusia, gejala alam, proses kerja, dan tidak membutuhkan responden yang terlalu besar [12]. Dalam segi pelaksanaannya, observasi yang kami lakukan merupakan *non-participant observation*. Karena observasi yang kami lakukan nantinya tidak melibatkan observer dengan objek secara langsung atau dapat dikatakan sebagai pengamatan secara terpisah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dimensi Privasi Berdasarkan Studi Kasus

Tentunya jika menyinggung privasi selain dibutuhkananya sebuah definisi juga diperlukan apa saja hal yang menjadi dimensi pada suatu privasi. Dalam menentukan pertimbangan dimensi privasi pada penelitian kali ini kami memetakan dimensi privasi menjadi 3 bagian. 3 bagian inilah yang menjadi fokus kami pada penelitian yang kami lakukan. Berdasarkan pada *Privacy, Trust and Disclosure Online* [13] menyatakan bahwa 3 bagian dari privasi tersebut antara lain:

a. *Informational (psychological) privacy* yaitu, berhubungan dengan hak individu seseorang untuk menentukan bagaimana, kapan, dan untuk apa suatu informasi diri mereka akan dilepas kepada orang lain [14] atau kepada suatu organisasi. Dengan data yang

cakupan data antara lain seperti keuangan, detail medis, dan keterangan lain dimana seorang individu dapat menentukan sendiri untuk keperluan apa datanya digunakan. Sehingga nantinya sebagai calon ataupun pengguna bpjs dapat diketahui seberapa jauh mereka memberikan perhatian terhadap pemberian data mereka. Serta mereka juga selalu memperbarui pengetahuan mereka sejauh mana data telah digunakan.

b. *Accessibility (physical) privacy* yaitu merupakan berhubungan tentang seseorang secara fisik dapat diakses oleh orang lain. Ini memperbolehkan seorang individu untuk sepenuhnya memiliki kontrol dan keputusan tentang siapapun yang memiliki akses fisik terhadap individu tersebut melalui persepsi, observasi atau kontak badan [14]. Seorang individu tentunya memahami seberapa jauh atau bagaimana keputusan yang mereka ambil terhadap akses fisik mereka. Tetapi dimensi ini dibatasi oleh kebutuhan biologis seseorang serta ruang personal seseorang.

c. *Expressive (interactional) privacy* yaitu melindungi pada kemampuan seseorang dalam berekspresi tentang kepribadian melalui suatu kegiatan atau pembicaraan. Melindungi dalam kemampuan untuk menentukan atau melanjutkan perilaku seseorang ketika melakukan aktivitas membantu seseorang sebagai individu, melindungi dari gangguan, tekanan, dan paksaan dari pemerintah maupun individu lain [14]. Sebagai contoh kontrol internal dari ekspresi diri dan kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal serta mengembangkannya, ketika kontrol eksternal sosial atas pilihan gaya hidup terbatas [15]. Sehingga dengan adanya dimensi ini suatu individu tidak merasa terusik ataupun terganggu dalam mengekspresikan dirinya sebagai individu. Serta tidak mendapatkan gangguan dari pihak manapun ketika menerapkan peningkatan hubungan interpersonal.

Berdasarkan dimensi privasi yang telah dijelaskan, pada penelitian kami kali ini tentunya akan menjadi pertimbangan pada pengukuran penerapan privasi. Tentunya privasi sendiri sangat luas. Pada bagian selanjutnya akan dilakukan peninjauan penerapan privasi pada salah satu institusi di Indonesia, yaitu BPJS kesehatan serta bagaimana penerapan masyarakat terhadap dimensi privasi sesuai dengan prosedur yang ada pada BPJS kesehatan. Peninjauan juga diteliti dengan kejadian kebocoran data yang menimpa BPJS kesehatan.

3.2 Penerapan Privasi Pada Pendaftaran BPJS Kesehatan

Prosedur pendaftaran pada BPJS melalui beberapa standar yang telah ditentukan salah satunya adalah pendaftaran *form*. Menurut Kompas sendiri berdasarkan artikel yang dibuat oleh Dewi, pendaftaran BPJS sendiri dapat dilakukan dengan cara datang ke kantor terdekat dan mengisi seluruh keperluan data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran BPJS [16]. Dengan begitu seseorang yang melakukan pendaftaran pada BPJS tentunya baik disadari maupun tanpa disadari telah bersangkutan dengan salah satu dimensi privasi. Dimana dimensi privasi yang bersangkutan merupakan *informational privacy*, dimana seseorang menyerahkan data dirinya bahkan termasuk data dari kartu identitas orang tersebut. Karena menjadi salah satu dimensi dari privasi, sudah menjadi kewajiban masyarakat juga menyadari seberapa penting perihal penyerahan data kepada pihak eksternal.

Adapun permasalahan yang terjadi terkait pendaftaran BPJS yang dilakukan oleh masyarakat. Dikabarkan bahwa kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia termasuk yang sudah meninggal ditemukan pada suatu forum. Dilansir dari Kompas bahwa data 279 juta jiwa milik penduduk di Indonesia telah bocor yang berasal dari BPJS Kesehatan [17]. Dengan adanya permasalahan seperti berikut tentunya masyarakat harus memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kemana mereka telah memberikan informasi pribadi kepada orang lain. Hal seperti ini bagi seseorang yang kurang perhatian kepada pentingnya privasi, Ingham berpendapat bahwa kegagalan dalam meraih beberapa level dalam privasi akan menghasilkan kerugian, seperti apa yang bisa disediakan oleh privasi termasuk adanya kemungkinan serangan privasi [18].

Dengan seluruh permasalahan dan kesadaran seseorang dalam pemberian informasi pribadi, tentunya dibutuhkan peningkatan berdasarkan masalah yang sudah terjadi.

Menurut Altman, privasi sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam pemberian kontrol dan akses pada diri sendiri, dan percaya bahwa privasi didapatkan melalui regulasi dari interaksi sosial yang memberikan kita kemampuan dalam mendefinisikan diri kita sendiri [7]. Meskipun berdasarkan dimensi serta pengertian privasi telah adanya pelanggaran dalam kebocoran data, tidak ada pengukuran yang paling sesuai tentang privasi karena sangat objektif dan subjektif seluruh hal yang berkaitan dengan privasi. Hal ini didukung oleh pernyataan [19] bahwa pengukuran terhadap privasi harus berdasarkan perilaku serta hal yang berhubungan dengan privasi tersebut sehingga menghasilkan gambaran penuh dari pengukuran privasi tersebut. Tetapi berdasarkan pernyataan yang ada, terlepas dari kelalaian masyarakat tanpa kesadaran adanya penyerahan data privasi, instansi pemerintah sendiri seharusnya bertanggung jawab penuh atas adanya kebocoran data yang terjadi.

Berdasarkan aspek *Informational (psychological) privacy* terjadinya pelanggaran berupa kebocoran data. Aspek *Informational (psychological) privacy* sendiri mendukung adanya kesadaran pengguna dalam pemberian data serta untuk apa saja seluruh penggunaan data yang telah mereka berikan. Dengan adanya kebocoran data tentunya terjadi pelanggaran pada aspek *Informational (psychological) privacy*. Kemudian pada aspek *Accessibility (physical) privacy* tidak menjadi salah satu fokus utama pada dikarenakan tidak adanya permasalahan terjadi berdasarkan aspek *Accessibility (physical) privacy* sesuai dengan pengertian yang telah ditentukan. Terakhir adalah aspek *Expressive (interactional) privacy* dimana pada aspek ini terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan. Seharusnya seseorang dapat mengekspresikan diri tanpa suatu paksaan tetapi dikarenakan adanya kebocoran bisa dikategorikan sebagai pelanggaran selayaknya ada paksaan yang terjadi berupa ketidakamanan data meskipun data tersebut diberikan kepada fasilitas pemerintah.

3.3 Pengaturan Privasi Menurut Pemerintah Indonesia

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat dan merancang beberapa undang-undang yang mengatur mengenai data pribadi. Meskipun tidak secara langsung membahas dan mengacu pada privasi. Seperti yang dilansir dari hukumonline, tercantum dalam undang-undang No. 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari undang-undang no. 13 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Berdasarkan penjabarannya, pasal 1 berbunyi, *Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya..* Selain itu, negara juga mengaturnya dalam UUD 1945. Tepatnya pada Pasal 28G ayat 1, yang berbunyi *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.* [20].

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari detik, pasal yang mengatur tentang penyebaran data juga diatur lebih lengkap dalam UU ITE termasuk hukuman yang dapat menjerat pelaku penyebaran data ilegal [21]. Melalui ketiga undang-undang tersebut, pemerintah sepertinya telah memiliki itikad yang serius dalam penanganan masalah penyebaran data yang terjadi di Indonesia. Meskipun implementasinya dianggap belum maksimal karena anggapan mengenai adanya pasal karet yang dalam situasi tertentu justru dapat menjerat korban menjadi pelaku. Salah satunya berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kompas, dilihat dari situasi dan kondisinya justru terdapat beberapa kasus yang menghukum seseorang yang seharusnya diposisikan sebagai korban [22]. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga, diperlukan adanya tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut.

Melalui penjabaran diatas, pemerintah sejauh ini telah melindungi dua dari tiga aspek privasi yang telah disebutkan, yaitu *Informational (psychological) privacy* dan *Accessibility (physical) privacy*. Sayangnya, beberapa kasus hukum yang telah disebutkan,

pemerintah tampaknya kurang memberikan fokus yang lebih terhadap *Expressive (interactional) privacy*. Sehingga, masih timbul rasa takut dan khawatir terhadap pelanggaran privasi ketika masyarakat berusaha menyampaikan ekspresi pribadinya terhadap suatu hal di ranah umum.

3.4 Arti Penting Privasi Berdasarkan Kejadian BPJS

Hingga jurnal ini dibuat, penulis tidak dapat menemukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan. BPJS sendiri merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Secara tidak langsung, BPJS merupakan sebuah perusahaan milik negara yang dalam tanggung jawabnya harus patuh terhadap undang-undang. Meskipun dapat dikatakan bahwa kasus kebocoran data yang terjadi beberapa bulan yang lalu memiliki kemungkinan menurunkan kepercayaan publik terhadap BPJS, namun mereka terbukti mengambil tindakan yang dianggap dapat memitigasi adanya dampak yang lebih besar.

Setelah terjadinya kebocoran tersebut, BPJS selaku pihak yang mengalami kebocoran data melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui koordinasi tersebut BPJS memutuskan untuk mengajukan pemutusan akses terhadap situs terkait yang terbukti menjadi tempat penyebaran [23]. Langkah yang dilakukan oleh BPJS tergolong sebagai teori pembatasan akses. Teori tersebut menyatakan bahwa privasi merupakan suatu kondisi dimana suatu hal telah dilindungi dari akses yang tidak diinginkan oleh pihak lain. Hal yang termasuk dalam perlindungan merupakan informasi yang berkaitan dengan privasi seperti nomor identitas, alamat rumah, hingga penyakit yang sedang diderita [24]. Sayangnya, BPJS terlihat lambat dengan kurangnya persiapan mereka dalam menghadapi hal terkait yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data.

BPJS sebagai badan hukum pemerintah seharusnya memiliki perlindungan yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang lebih besar dibidang keamanan. Karena data warga negara yang tersebar oleh badan milik pemerintah bukanlah hal yang main-main. Ribuan bahkan jutaan data tersebut berisi informasi sensitif yang bisa saja digunakan untuk merugikan pemilik data. Seperti halnya, pembuatan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data atau bahkan pembuatan identitas palsu yang tentunya sangat merugikan. Besar harapan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menanggulangi kasus serupa agar tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan data dan privasi pelanggan merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian seluruh perusahaan, penyedia jasa, maupun instansi pemerintah sehingga dengan beredarnya kabar kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan langsung menerapkan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kebocoran data instansi yang memiliki pengguna lebih dari 200 juta orang di Indonesia ini. Pemerintah pun sebagai pilar utama sudah memiliki perhatian terhadap masalah privasi pengguna karena banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia selama 2 tahun terakhir.

Kurangnya perhatian sebuah instansi dapat menimbulkan kerugian karena memungkinkan terjadinya serangan privasi meskipun tidak ada pengukuran yang paling sesuai tentang privasi karena sangat objektif dan subjektif seluruh hal yang berkaitan dengan privasi. Maka dari itu jika terjadi kebocoran data pada suatu instansi maka instansi tersebut haruslah menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh akan adanya kebocoran data tersebut. BPJS seharusnya memiliki perlindungan yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang lebih besar di bidang keamanan.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] B. K. Williams dan S. C. Sawyer, *Using information technology: a practical*

- introduction to computers & communications*. New York: McGraw-Hill, 2007.
- [2] O. Antari, "Pentingnya data pelanggan untuk Kemajuan dan Keberhasilan Bisnis," 2020. <https://www.jojonomic.com/blog/pentingnya-data-pelanggan/> (diakses Okt 17, 2021).
- [3] A. Lidwina, Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Capai 222,5 Juta Orang hingga 2020, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-capai-2225-juta-orang-hingga-2020> (diakses Okt 17, 2021).
- [4] A. Ramadhan, Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Siapkan Langkah Pengamanan, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/16093781/data-diduga-bocor-bpjs-kesehatan-siapkan-langkah-pengamanan> (diakses Okt 17, 2021).
- [5] W. Sahara, Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi dalam Dua Tahun Terakhir..., 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18445501/deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-dua-tahun-terakhir?page=all> (diakses Okt 18, 2021).
- [6] H. P. Yuwinanto, Privasi online dan keamanan data, *Palimpsest (Iowa. City)*, no. 031, hal. 11, 2015.
- [7] I. Altman, Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?, *J. Soc. Issues*, vol. 33, no. 3, hal. 6684, 1977, doi: 10.1111/j.1540-4560.1977.tb01883.x.
- [8] D. Irawan dan M. W. Affan, Pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan Payment Fintech, *J. Kaji. Akunt.*, vol. 4, no. 1, hal. 52, 2020, doi: 10.33603/jka.v4i1.3322.
- [9] A. Anggito dan J. Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- [10] D. P. Susanti, S. Mufattahah, S. Psi, A. Zulkaida, S. Psi, dan M. Psi, PENERIMAAN DIRI PADA ISTRI PERTAMA DALAM KELUARGA POLIGAMI YANG TINGGAL DALAM SATU RUMAH.
- [11] A. T. Mirzaqon dan B. Purwoko, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library, *J. BK UNESA*, vol. 4, no. 1, hal. 18, 2017.
- [12] Sugiyono, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALVABETA, 2015.
- [13] C. B. P. Schofield dan A. N. Joinson, Privacy, trust, and disclosure online, *Psychol. Asp. Cybersp. Theory, Res. Appl.*, hal. 1331, 2008, doi: 10.1017/CBO9780511813740.003.
- [14] J. W. DeCew, *In Pursuit of Privacy: Law, Ethics, and the Rise of Technology 1st Edition*, 1st editio. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1997.
- [15] F. D. Schoeman, *Privacy and Social Freedom (Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy)*. Cambridge University Press, 1992.
- [16] R. K. Dewi, Belum Punya BPJS Kesehatan? Ini Syarat dan Cara Daftarnya, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/01/183000765/belum-punya-bpjs-kesehatan-ini-syarat-dan-cara-daftarnya?page=all> (diakses Okt 17, 2021).
- [17] W. K. Pertiwi, Kasus Kebocoran Data 279 Juta WNI, BPJS Kesehatan Akan Digugat lewat PTUN, 2021. <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/11/13040057/kasus-kebocoran-data-279-juta-wni-bpjs-kesehatan-akan-digugat-lewat-ptun?page=all> (diakses Okt 17, 2021).
- [18] J. B. Young dan R. Ingham, Privacy and psychology, in *Privacy*, Chichester, New York: Wiley, 1978, hal. 3559.
- [19] C. Paine, U. D. Reips, S. Stieger, A. Joinson, dan T. Buchanan, Internet users' perceptions of 'privacy concerns' and 'privacy actions,' *Int. J. Hum. Comput. Stud.*, vol. 65, no. 6, hal. 526536, 2007, doi: 10.1016/j.ijhcs.2006.12.001.
- [20] R. P. P. Karo Karo, Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat> (diakses Okt 18, 2021).

- [21] B. P. Nugroho, *Awas! Sebar Data Pribadi Orang di Medsos Diancam 6 Tahun Bui*, 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4287667/awas-sebar-data-pribadi-orang-di-medsos-diancam-6-tahun-bui> (diakses Okt 19, 2021).
- [22] C. Stephanie, *6 ‘Korban’ yang Dijerat Pasal Karet UU ITE*, 2021. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-pasal-karet-uu-ite?page=all> (diakses Okt 20, 2021).
- [23] W. Asmarini, *Soal Dugaan Data Bocor, Ini Tindakan BPJS Kesehatan*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210522070259-37-247516/soal-dugaan-data-bocor-ini-tindakan-bpjs-kesehatan> (diakses Okt 18, 2021).
- [24] K. E. Himma, *Informational Privacy: Concepts, Theories, and Controversies*, in *The Handbook of Information and Computer Ethics*, 2009, hal. 131164.